



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK YAYASAN GURU PENDAMPING
KHUSUS PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan layanan Pendidikan Inklusi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta, diperlukan adanya Guru Pendamping Khusus;
- b. bahwa Guru Pendamping Khusus di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat merupakan Pendidik Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai Guru Pendamping Khusus untuk melayani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- c. bahwa Pendidik Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai Guru Pendamping Khusus layak untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Yogyakarta berupa pemberian Insentif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Yayasan Guru Pendamping Khusus Pada Satuan Pendidikan Di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK YAYASAN GURU PENDAMPING KHUSUS PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif adalah pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk uang.
2. Pendidik Yayasan adalah guru yang diangkat oleh Pengurus Yayasan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pendidik Yayasan dan melaksanakan tugas sebagai pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.



3. Guru Pendamping Khusus adalah Pendidik Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai Guru Pendamping Khusus untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan yang meliputi jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di kota Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pemberian Insentif bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru Pendamping Khusus.

BAB II KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Kriteria penerima Insentif yaitu sebagai berikut:
 - a. Pendidik Yayasan yang bekerja di Satuan Pendidikan swasta yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Pendidik oleh kepala Satuan Pendidikan atau yayasan;
 - b. Pendidik Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Guru Pendamping Khusus; dan
 - c. Kualifikasi pendidikan paling rendah S1;
- (2) Guru Pendamping Khusus yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Yayasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Unit Kerja yang membidangi Pendidikan Inklusi.



- (4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan menetapkan Guru Pendamping Khusus yang mendapatkan Insentif.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan Guru Pendamping Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB III BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar Harga dan Jasa.

BAB IV PENGHENTIAN INSENTIF

Pasal 5

Pemberian Insentif dihentikan apabila:

- a. tidak memenuhi kriteria penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. tidak menjalankan ketugasan sebagai Guru Pendamping Khusus dengan optimal;
- c. meninggal dunia;
- d. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau
- e. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 6

Insentif dibayarkan melalui bank penyalur.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 48

